

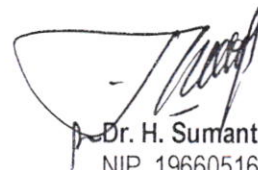
**TENTANG
STANDAR BIAYA INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan PMA Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tentang Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- PERTAMA** : Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah terbit sebelumnya dicabut dan dianggap tidak berlaku kembali sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2022 dengan biaya internal yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini merupakan acuan dalam efisiensi anggaran dan dapat tetap berpedoman kepada standar biaya masukan Menteri Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku. Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada tanggal : 1 Januari 2022

REKTOR,


Dr. H. Sumanta, M.Ag.
NIP. 19660516 199303 1 004

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kemenag u.p. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
2. Inspektorat Jenderal Kemenag;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.

**TENTANG
STANDAR BIAYA INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO. (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
1.	HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS TERTENTU PADA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON		
	Universitas / Institut		
	a. Pimpinan Pascasarjana		
	1. Direktur Pascasarjana	OB	Rp3.150.000
	2. Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.975.000
	3. Ketua/Kepala Program Studi Pascasarjana S2 dan S3	OB	Rp1.500.000
	4. Sekretaris Program Studi S.2 dan S.3	OB	Rp1.250.000
	b. Lembaga LPM dan LPPM		
	1. Ketua	OB	Rp2.500.000
	2. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	c. Pusat		
	1. Kepala	OB	Rp1.480.000
	d. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis (UPT Perpustakaan, UPT PTIPD, PPB, Ma'had Aljami'ah)		
	1. Kapus Perpustakaan, PTIPD, dan PPB	OB	Rp1.480.000
	2. Direktur/Mudir Ma'had	OB	Rp1.800.000
	e. Jurusan		
	1. Ketua	OB	Rp2.250.000
	2. Sekretaris	OB	Rp2.000.000
	f. Satuan Pengawas Internal		
	1. Ketua	OB	Rp1.500.000
	2. Sekretaris	OB	Rp1.000.000
	g. Kepala Laboratorium	OB	Rp1.000.000
	h. Senat Institut		
	1. Ketua	OB	Rp1.000.000
	2. Sekretaris	OB	Rp500.000
	3. Ketua Komisi	OB	Rp300.000
	4. Honor Rapat Sidang Senat Institut	OK	Rp210.000
2.	HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN		
	a. Program S1		
	1. Ujian Masuk		
	Penguji Lisan	Per Peserta	Rp15.000
	2. Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp50.000
	3. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mahasiswa	Rp300.000
	4. Penguji Komperhensif	Per Mahasiswa	Rp100.000
	5. Penguji Skripsi/Tugas akhir/Munakosah	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	6. Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/tahun	Rp60.000
	b. Program Pascasarjana		
	1. Validasi Naskah Saal Ujian Masuk		
	a) Validasi Naskah Soal S2	Per Naskah	Rp110.000
	b) Validasi Naskah Soal S3	Per Naskah	Rp150.000
	2. Telaah Hasil Ujian Masuk		
	a) Telaah Hasil Ujian S2	Per Peserta	Rp50.000
	b) Telaah Hasil Ujian S3	Per Peserta	Rp75.000
	3. Penguji Lisan Ujian Masuk		
	a) Penguji Lisan S2	Per Peserta	Rp50.000

		a) Kelebihan jam mengajar Kelas Reguler-S2		
		(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
		(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp125.000
		(3) Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
		(4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp80.000
		b) Kelebihan jam mengajar Kelas Reguler-S3		
		(1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp400.000
		(2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	5.	Ujian Semester Pascasarjana		
		Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S2	Per Mahasiswa	Rp50.000
		Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S3	Per Mahasiswa	Rp75.000
	6.	Ujian/Seminar Proposal Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	7.	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp250.000
	8.	Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
		a) Ketua	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
		b) Sekretaris	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
		c) Penguji komprehensif S.2 (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
		d) Penguji komprehensif S.3 (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	9.	Ujian/ Seminar Proposal Disertasi		
		a) Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
		b) Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	10.	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi (tertutup /dan atau terbuka)	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
	12.	Pembimbing Tesis per mahasiswa lulus		
		a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp800.000
		b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp700.000
	13.	Pembimbing Disertasi per mahasiswa lulus		
		a) Pembimbing Utama/Ketua (promotor)	Per Mahasiswa Lulus	Rp2.000.000
		b) Pembimbing Pendamping (ko promotor 1)	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000
		c) Pembimbing Pendamping (ko promotor 2)	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000
	14.	Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp300.000
	15.	Penasehat Akademik S2/Sp1 dan S3/Sp2	Per Mahasiswa/Tahun	Rp50.000
3.	LAIN-LAIN			
	a.	Honorarium Mengajar Program Sarjana dan Profesi (DLB/Tutor)	SKS/Hadir	Rp50.000
	b.	Honorarium Mengajar S2 Bagi Dosen/ Non Dosen dari Luar IAIN		
	1.	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
	2.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp125.000
	3.	Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
	4.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp80.000
	c.	Honorarium Mengajar S3 Bagi Dosen/ Non Dosen dari Luar IAIN		
	1.	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp400.000
	2.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	3.	Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
	4.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp100.000
	d.	Honorarium Mengajar Kelas Internasional Bagi Dosen/ Non Dosen dari Luar IAIN		
	1.	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	2.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	3.	Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	4.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000

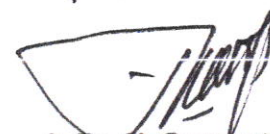
		antara Bagi Dosen/ Non Dosen dari Luar IAIN		
	1.	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
	2.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp150.000
	3.	Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
	4.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp80.000
	f.	Honorarium Mengajar Dosen Tamu Bagi Dosen/ Non Dosen dari Luar IAIN		
	a.	Nasional	OJ	Rp500.000
	b.	Internasional	OJ	Rp850.000
	g.	Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz	Orang/Mhs/Bulan	Rp50.000
	h.	Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan Sejenisnya		
	1.	Pembimbing	OK	Rp600.000
	2.	Pelaksanaan Kegiatan Di Tempat Praktik		
		Penanggung Jawab	OK	Rp700.000
		Koordinator	OK	Rp650.000
		Pembimbing/Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	3.	Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp500.000
	i.	Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non Beban Kerja Dosen (BKD)/Dari Luar	Jam/Perhadir	Rp45.000
	j.	Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1.	Pembina UKM	OB	Rp 200.000
	2.	Pelatih UKM	OB	Rp150.000
4.		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin Majalah/Pengelola Website		
	1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a.	Penanggung Jawab	OTER	Rp500.000
	b.	Redaktur	OTER	Rp400.000
	c.	Penyunting/Editor	OTER	Rp300.000
	d.	Desain Grafis	OTER	Rp180.000
	f.	Sekretariat	OTER	Rp150.000
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
	2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a.	Penanggung Jawab	OTER	Rp400.000
	b.	Redaktur	OTER	Rp300.000
	c.	Penyunting/Editor	OTER	Rp250.000
	d.	Desain Grafis	OTER	Rp180.000
	f.	Sekretariat	OTER	Rp150.000
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
	3.	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a.	Penanggung jawab	OB	Rp500.000
	b.	Web Admin	OB	Rp300.000
	c.	Web Developer	OB	Rp300.000
5.	1.	Honorarium panitia kegiatan offline/langsung		
	a.	penanggung jawab	OK	Rp450.000
	b.	Ketua Pelaksana	OK	Rp400.000
	c.	Sekretaris	OK	Rp300.000
	d.	Anggota	OK	Rp300.000
	2.	Honorarium Narasumber		
	a.	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat negara lainnya/Yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
	b.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	d.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000
	e.	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
6.		Honorarium Komite penilaian dan atau reviewer proposal dan keluaran penelitian		
	a.	Proposal	Orang Per Proposal	Rp150.000
	b.	Laporan antara	Per Laporan	Rp500.000
	c.	Laporan Akhir	Per Laporan	Rp1.000.000

7.		Konsumsi (snack dan makan) kegiatan dan rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/setara dan melibatkan eselon I lainnya/kementerian lainnya/masyarakat, yang dilaksanakan secara langsung/offline minimal selama 2 jam	OK	Rp45.000
8.		Biaya paket fullday dalam kota	OH	Rp230.000
		Uang harian fullday	OH	Rp105.000
		Transport fullday dalam kota Cirebon, Kab.Cirebon	PP	Rp100.000
		Transport Fullday pada Kab. Kuningan, Majalengka, Indramayu	PP	Rp150.000
		Uang harian perjalanan dinas driver non PNS	OH	Rp250.000
9.		Uang harian perjalanan dinas non PNS	OH	Rp200.000
		Uang harian perjalanan dinas PNS dan Non PNS dari kota Cirebon lebih dari 8 jam ke Kota Cirebon/Kab. Cirebon	OH	Rp100.000
		Uang harian perjalanan dinas PNS dan Non PNS dari kota Cirebon lebih dari 8 jam (ke Kab. Kuningan, Indramayu, dan Majalengka)	OH	Rp150.000
10.		Pada dasarnya transport dibayarkan secara at cost (dilengkapi dengan bukti pengeluaran).		

Beberapa ketentuan :

1. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh MENPAN-RB sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan dapat dibayarkan dengan ketentuan penugasan tersebut melampaui perhitungan beban kerja dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Honorarium panitia kegiatan dapat dibayarkan untuk kegiatan yang peserta yg menjadi sasaran utama dari luar Kementerian Agama/masyarakat serta dilaksanakan secara langsung/offline.
4. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 menit baik dilakukan secara panel maupun individual. Narasumber dan moderator yang dapat dibayarkan honorinya dengan ketentuan yaitu berasal dari luar kementerian penyelenggara baik dilaksanakan secara offline maupun online/daring secara *live* bukan rekaman. Atau berasal dari perguruan tinggi lainnya di luar perguruan tinggi penyelenggara. Honor Narasumber dan moderator dari Kementerian Agama Pusat tidak dapat dibayarkan.
5. Konsumsi rapat dapat dikeluarkan dengan memenuhi rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/setara dan melibatkan eselon I lainnya/kementerian lainnya/masyarakat, yang dilaksanakan secara langsung/offline minimal selama 2 jam.

REKTOR,



Dr. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 19660516 199301 1 004